

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**EFEKTIFITAS PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG PENGGUNAAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS  
PELAKSANAAN PESTA DI KECAMATAN  
MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**AHMAD FAUZI**  
**NIM. 11521104205**

**PROGRAM S1  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1444H/2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN  
 كلية التربية والتعليم  
 FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Jl. H. R. Soebrantas No 155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647  
 Fax. (0761) 561647 Web www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak\_uinsuska@yahoo.co.id

Pekanbaru, 17 Januari 2023 M

Un.04/F.II/PP.00.9/896/2023  
 Biasa  
 1 (Satu) Proposal  
**Mohon Izin Melakukan Riset**

Kepada  
 Yth. Gubernur Riau  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
 Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 Di Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : Dayu Khairun Nafisa  
 NIM : 11910222805  
 Semester/Tahun : VII (Tujuh)/ 2023  
 Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab  
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan judul skripsinya : Pengaruh Metode Drill Terhadap Kemampuan Berbicara Siswa Kelas 8 MTs Islamic Centre Al-Hidayah Kampar  
 Lokasi Penelitian : Kampa  
 Waktu Penelitian : 3 Bulan (17 Januari 2023 s.d 17 April 2023)

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Dr. H. Kadar, M.Ag.**  
 NIP.19650521 199402 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



## Persetujuan Pembimbing

Sketsa dengan judul : Efektifitas Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Masalah Masalah (Studi Kasus Pelaksanaan Pesta di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang ditulis oleh :

Nama : AHMAD FAUZI

NIM : 11521104205

Program Studi : Hukum Keluarga ( Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 12 Jumadil Akhir 1444

06 Desember 2022

Pembimbing Skripsi,

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

NIP. 19671112 200501 1006

PENGESAHAN

PERBAIKAN SKRIPSI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan, kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perbaikan dengan judul Efektifitas Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan  
Hak Kepentingan Pribadi Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pelaksanaan Pesta di  
Pekanbaru Marpoyan Damai Kota Pekanbaru) yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Fauzi  
NIM : 11521104205  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Januari 2023  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Mulkifli, M.Ag  
Sekretaris  
Dr. Murlaini, M.Si  
Penguji 1  
Dr. F. Ahmad Zikri, S.Ag., N.Ed.Dipl.AL.MH  
Penguji 2  
Dr. Arifuddin, MA

Mengetahui  
Kabag T.U  
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si  
NIP. 19721210 200003 2 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: AHMAD FAUZI  
: 11521104205  
: Pekanbaru 06-07-1996  
: Syariah Dan Ilmu Hukum  
: Hukum Keluarga  
:

**EFEKTIFITAS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN  
2022 TENTANG PENGGUNAAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS PELAKSANAAN PESTA DI  
KINGMATAH MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU)**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Pekanbaru, 06 Desember 2022  
 membuat pernyataan

Ahmad Fauzi  
NIM : 11521104205



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Ahmad Fauzi (2022): " Efektifitas Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pelaksanaan Pesta di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)"**

Latar Belakang dalam penelitian ini yakni akan membahas masalah, efektifitas peraturan kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 tentang penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi perspektif masalah mursalah (studi kasus pelaksanaan pesta di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, permasalahan yang mau peneliti lihat dalam penelitian ini yakni bagaimana peraturan penggunaan jalan umum pada pelaksanaan pesta pernikahan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 dan bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap penggunaan jalan umum untuk pesta pernikahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), lokasi penelitian penelitian ini berlokasi di kecamatan marpoyan damai, kota pekanbaru. subjek dan objek penelitian orang yang melaksanakan pesta pernikahan dengan penggunaan jalan umum di kecamatan marpoyan damai, kota pekanbaru. adapun populasi dalam penelitian ini adalah 6 orang. sumber data dalam penelitian ini yakni data primer, data sekunder dan data tersier teknik pengumpulan data yakni : observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka adal teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. metode penulisan dengan menggunakan metode, induktif, deduktif, dan deskriptif.

Dari hasil penelitian di atas maka peneliti menarik kesimpulan Bahwa penggunaan jalan umum untuk pesta pernikahan sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 Tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat dilakukan setelah mendapat izin dari kepolisian, jika mengakibatkan penutupan jalan harus ada jalan alternatif dengan rambu-rambu lalu lintas sementara. Prosedur pengajuan permohonan izin dijelaskan pada Pasal 17 Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012. dan bahwa pada dasarnya islam melarang penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi karena mengganggu ketertiban umum. adanya Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 Tentang pengaturan jalan dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas bertujuan agar kemaslahatan tercapai baik untuk pengguna jalan untuk lalu lintas maupun pengguna jalan untuk pesta pernikahan.

**Kata kunci: Efektifitas, Penggunaan Jalan, Mursalah.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “EFEKTIFITAS PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS PELAKSANAAN PESTA DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU)”. shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada nabi muhammad saw yang telah membimbing manusia dari alam kegelapan ke alam terang-benderang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan perbaikan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Terimakasih penulis Ucapkan kepada kedua orang tua Ayah Rusnaldi dan Ibu Nelfa Yurni yang telah memberikan kasih sayang, support serta berkorban dengan tulus demi tercapainya cita-cita penulis tiada kata yang sanggup penulis utarakan kecuali rasa syukur dan terimakasih telah Allah berikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kedua orang tua yang sangat luar biasa dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.

Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.

4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.

5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu, menyumbangkan ide, dan menyemangati penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Terima kasih Bapak untuk perhatian dan kesabarannya selama bimbingan.

6. Ibu Dra. Hj. Yusliati, MA, selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama masa perkuliahan.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang telah menyalurkan ilmunya sehingga memperkaya pengetahuan peneliti dan memperlancar pengerjaan skripsi ini.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Karyawan/wati bagian akademik dan umum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang telah membantu dalam mengurus surat-menyerat.
9. Teman-teman seperjuangan lokal A, terkhusus Muslim, Nur Irfan Hidayat, M. Azmi, Rahmat ILLahi, Febrian, kawan-kawan seperjuangan yang bersama penulis selama berjuang di kampus UIN suska Riau.
10. Seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta memperlancar penulisan skripsi ini, baik yang penulis sebutkan maupun pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Harapan penulis, semoga karya ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Agama.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 5 Juli 2022

Penulis,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR ISI

<b>Persetujuan</b>	<b>i</b>
<b>Pengesahan</b>	<b>ii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar isi</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Efektifitas Hukum .....	10
B. Aturan Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi .....	14
C. Walimatul ‘Ursy dalam Hukum Islam .....	16
1. Pengertian Walimah .....	16
2. Landasan Hukum Walimah .....	17
3. Hikmah Syariat Walimatul ‘Ursy .....	19
D. Masalah Mursalah .....	20
1. Pengertian Masalah Al-Mursalah .....	20
2. Macam-macam Masalah .....	23
3. Kedudukan dan Kehujjahan Masalah Mursalah .....	26
4. Syarat Masalah Mursalah .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	34
D. Populasi dan Sampel .....	34



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Metode Penulisan .....	37
I. Sistematika Penulisan .....	37

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	39
B. Hasil Penelitian .....	48
1. Peraturan Penggunaan Jalan Umum Pada Pelaksanaan Pesta Pernikahan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 .....	48
2. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Jalan Umum Untuk Pesta Pernikahan .....	55

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**DOKUMENTASI WAWANCARA**


UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Marpoyan Damai.....	42
Tabel 4.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi Kecamatan Marpoyan Damai .....	43
Tabel 4.3 Banyaknya Sekolah Menurut Kelurahan dan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Marpoyan Damai .....	45
Tabel 4.4 Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai .....	46



## Daftar Gambar

Gambar 4. 5 Stuktur Organisasi .....	47
--------------------------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kondisi jaringan jalan dan pengoperasian lalu lintas di Indonesia telah mencapai kondisi yang memprihatinkan dengan semakin padatnya jumlah penduduk serta kondisi ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan jaringan jalan yang dipicu oleh tidak terkendalinya tata guna lahan dan pemanfaatan jalan untuk kegiatan-kegiatan yang bukan untuk pergerakan manusia ataupun barang memberikan dampak negatif yang tidak sedikit dan berdampak pada kehidupan masyarakat terutama masyarakat pengguna jalan, fungsi jalan sebagai sarana perpindahan kendaraan, orang, barang sebagaimana yang dimatkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah dikesampingkan dan cenderung untuk diabaikan.<sup>1</sup>

Keadaan ini tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat jalan merupakan salah satu sarana masyarakat luas dalam melaksanakan kegiatan sehari- hari, berbagai peraturan dan perundang-undangan telah banyak dikeluarkan dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban para pengguna jalan dalam berlalu lintas, salah satu bentuk penyimpangan penggunaan jalan adalah penutupan ruas-ruas jalan untuk kepentingan pribadi seperti pelaksanaan pesta yang menggunakan ruas jalan sebagai tempat parkir, pendirian tenda-tenda dan lain sebagainya. Penggunaan ruas jalan untuk kegiatan

<sup>1</sup> Edi Suroso, *Membangun Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Batang*, (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 2008), hlm 3

pesta memerlukan izin dari pihak yang berwenang sehingga penggunaan ruas jalan tersebut tidak menyebabkan terjadinya kekacauan lalu lintas yang berimbas kepada kemacetan.<sup>2</sup>

Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian maupun secara seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan yaitu untuk lalulintas.<sup>3</sup> Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas yang menyatakan bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya<sup>4</sup>

Izin penggunaan jalan umum akan diberikan oleh pihak yang berwenang dan jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif, izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi akan diberikan oleh Polri jika adanya pihak yang mengajukan permohonan secara tertulis kepada :

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 4

<sup>3</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, Pasal 1 angka 9

<sup>4</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012, Pasal 16 ayat 2

1. Kapolda dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas untuk kegiatan menggunakan jalan nasional dan provinsi;
2. Kapolres/Kapolresta untuk kegiatan menggunakan jalan kabupaten/kota;
3. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa.<sup>5</sup>

Adapun tujuan dari penerbitan peraturan tersebut adalah untuk pedoman bagi petugas dalam melaksanakan pengaturan lalulintas khususnya dalam penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dan terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas, pada prinsipnya pengaturan tentang penggunaan jalan untuk kegiatan diluar fungsi utama jalan umum adalah untuk memberikan legalitas/ pengaturan lalulintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalulintas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi dapat diizinkan sepanjang yang bersangkutan mengajukan permohonan izin kepada pihak Kepolisian setempat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Kepolisian dalam menerima permohonan izin yang diajukan masyarakat terkait dengan penggunaan ruas jalan umum untuk kegiatan pribadinya harus mempertimbangkan dan memberikan jawaban dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan izin tersebut dengan menerbitkan surat pemberian izin ataupun surat penolakan izin, dalam hal permohonan izin dikabulkan maka pihak Kepolisian

<sup>5</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia No. 10 Tahun 2012, Pasal 17 ayat 2



wajib untuk memberikan pengamanan dan menempatkan petugas pada ruas-ruas jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut guna menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.

Perizinan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun sebagai ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin atau bentuk lain yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap seseorang, badan usaha, organisasi, LSM dan sebagainya untuk beraktivitas.

Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan dapat terpelihara apabila masyarakat sebagai pengguna jalan dapat mentaati peraturan maupun norma-norma hukum yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah, penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi terkadang membuat masyarakat sebagai pengguna jalan sangat kesal karena jalan yang biasanya dilalui untuk beraktifitas ditutup karena ada kegiatan pesta atau keagamaan, yang mau tidak mau membuat pengguna jalan harus memutar kendaraannya dan mencari jalan lain. Kejadian penutupan jalan yang sering ditemui pada jalan umum seperti jalan nasional dan jalan provinsi yang ditutup sebagian untuk resepsi perkawinan, acara kematian atau acara keagamaan sering menimbulkan kekesalan masyarakat dan ditambah lagi apabila penutupan jalan tersebut tidak disertai dengan adanya pemberitahuan yang dapat berupa rambu pengalihan jalur lalu lintas atau bentuk informasi lainnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk daerah perkotaan penutupan jalan untuk acara tertentu sangat mengganggu aktifitas masyarakat pengguna jalan lainnya yang juga dapat menimbulkan kemacetan yang panjang, penutupan jalan memang diizinkan namun wajib memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi izin yang diberikan tidak berarti bahwa pelaksana kegiatan tidak mematuhi tata etika dan keselamatan di jalan raya. Syarat utama yang harus dipertimbangkan dalam pemberian izin tersebut adalah adanya jalan alternatif yang dipergunakan masyarakat sehingga aktifitas masyarakat tidak menjadi terganggu.<sup>6</sup>

Penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi khususnya penyelenggaraan pesta yang memerlukan izin dari pihak kepolisian adalah penggunaan jalan protokol atau jalan utama kelas I ( seperti jalan Sudirman, Hangtua, A.Yani, Nangka, Arengka ), sehingga terhadap jalan kelas II dan kelas III ( seperti Cikditiro, Balam, Kartini ) maupun jalan lingkungan tidak memerlukan proses perizinan dari pihak kepolisian sepanjang kegiatan tersebut tidak menghambat aktifitas lalu lintas secara total, masyarakat pada umumnya hanya memerlukan izin dari RT atau RW setempat terhadap penggunaan fasilitas jalan untuk kepentingan pribadi tersebut,

Setiap ada pernikahan selalu dibarengi dengan resepsi pernikahan (walimatul ‘ursy), yang mana tujuan dari mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi

<sup>6</sup> Edi Suroso, *Op., Cit.*, hlm 21

sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari.<sup>7</sup>

Acara semacam itu sudah dianggap lumrah dan telah membudidaya bagi setiap lapisan masyarakat dimanapun tempat tinggalnya, hanya saja cara dan sistemnya saja yang berbeda tergantung adat atau kebiasaan yang berlaku dilingkungan tempat tinggalnya.

Pada saat ini, masyarakat di kota-kota besar mengalami kesulitan untuk mengadakan pesta pernikahan ataupun acara-acara lain yang membutuhkan lokasi yang besar untuk menampung tamu undangan. Bagi orang kaya mereka bisa menyewa gedung ataupun hotel untuk melangsungkan acara pernikahan anaknya. Berapapun biayanya akan dikeluarkan demi kelancaran pesta kedua mempelai. Akan tetapi, keterbatasan lokasi ini sangat bermasalah bagi orang kecil. Mereka tidak punya cukup biaya untuk menyewa gedung. Sehingga jalan umum yang berada pas di depan rumahnya terkadang menjadi solusi alternatif untuk tempat duduk tamu undangan.<sup>8</sup>

Hal ini juga terjadi pada masyarakat kota Pekanbaru, yang mana apabila melaksanakan pesta pernikahan dirumah sendiri akan menggunakan jalan yang berada didepan rumah sebagai tempat berdirinya tenda, tempat duduk tamu undangan, bahkan tempat parkir bagi kendaraan tamu undangan. Hal ini tentu membawa kemudharatan bagi masyarakat umum. Yaitu, membuat pengguna jalan terganggu, sehingga mereka tidak bisa melewati jalan tersebut seperti hari biasanya. Dari banyaknya masyarakat yang menggunakan jalan untuk aktivitasnya

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 157

<sup>8</sup> Sufiarna, *Peraturan Jalan Umum dan Alternatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93

tersebut, banyak juga yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan yang bersifat pribadi. Padahal, untuk hal ini ada peraturan yang mengikatnya.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas yang berbunyi bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian atau kegiatan lainnya. Tetapi yang disayangkan adalah masyarakat yang akan menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya, mengacuhkan atau menyepelekan pengurusan izin yang sebenarnya memiliki sanksi pidana yang diberikan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan dalam hukum Islam ada hadits yang menyinggung permasalahan penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبَائَكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَبْرَأُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a, dari Nabi Muhammad Saw, bahwasanya beliau bersabda, "Janganlah kamu duduk-duduk di jalan!" Para sahabat bertanya, 'Ya Rasulullah, kami tidak mendapatkan tempat lain pengganti dari tempat duduk-duduk kami, bukankah kami hanya berbincang-bincang saja di sana?' Rasulullah SAW menjawab, 'Kalau kalian masih ingin duduk-duduk disana, maka berikanlah hak jalan.' Para sahabat bertanya, 'Apakah hak jalan itu ya Rasulullah?' 'Rasulullah SAW menjawab: 'Memelihara pandangan mata, mencegah kejahatan, menjawab

salam, dan amr ma'ruf nahi munkar (memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran).’ {Muslim}<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang masalah ini, sehingga penulis ingin menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Efektifitas Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pelaksanaan Pesta di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)”**.

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan diatas maka penulis perlu membatasi masalah yang diteliti agar memudahkan dan lebih terarah dengan batasan efektifitas peraturan kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 tentang penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi perspektif masalah mursalah (studi kasus pelaksanaan pesta di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru).

## C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peraturan penggunaan jalan umum pada pelaksanaan pesta pernikahan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap penggunaan jalan umum untuk pesta pernikahan?

<sup>9</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kit b al-Ma lim (46), B b Afnaitu al-D r wa al-Jul s Fih (22). Lihat Mu ammad Fu“ d „Abd al-B qi, Al-L “l “ wa Marj n Fim Ittaqafa „Alaihi al-Shaikh n al-Bukh r wa Muslim, terj. Arif Rahman Hakim, Kumpulan Hadis Shahih Bukhari- Muslim (Sukoharjo Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2013), cet. 11, h. 641-642.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peraturan penggunaan jalan umum pada pelaksanaan pesta pernikahan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012.
- b. Untuk mengetahui tinjauan masalah mursalah terhadap penggunaan jalan umum untuk pesta pernikahan.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Nesgeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum Islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## KAJIAN TEORI

## A. Efektifitas Hukum

## 1. Pengertian Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata *effectiveness* yang artinya berhasil. Efektivitas mengandung arti keefektivitasan dalam efek keberhasilan atau kemandirian.<sup>10</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan.<sup>11</sup> Secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.<sup>12</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan

<sup>10</sup> Barada Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa IndonesiaI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), hlm. 16

<sup>12</sup> Richard M steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 87

program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>13</sup>

Pengertian efektivitas berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencan atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut yang dikatakan efektif, namun apabila usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

## 2. Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hak tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Agung Kurniawan, *Tranformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), hlm. 109

<sup>14</sup> Septi Wahyu Sandiyoga, *Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), hlm. 11



Keefektifitasan hukum akan dilihat melalui sejauh mana aturan hukum yang ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar objek yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>15</sup>

Dalam menentukan sebuah sistem hukum itu efektif atau tidak, ditentukan lima syarat, yaitu:

1. Mudah-tidaknya makna atau isi aturan hukum itu dipahami
2. Luas-tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan
3. Efisien dan tidak efisiennya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum
4. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu
5. Adanya anggapan dan pengakuan di anggota masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.<sup>16</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan dari taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga, dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi merupakan sebuah indikator dari fungsi sebuah hukum. Fungsi hukum yang dimaksud

<sup>15</sup> Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Thesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 375

<sup>16</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, (Semarang: Penerbit Tugu Muda, 1989), hlm. 46

Soejono Soekanto merupakan tanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak dan atau perilaku manusia, maka diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi tersebut, antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Dengan dilakukan komunikasi, diharapkan mampu menciptakan suatu pemahaman bersama, sehingga terjadi perubahan pikiran, sikap, ataupun perilaku. Disamping hukum harus dikomunikasikan, maka subjek hukum harus dapat melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang diatur oleh hukum. Faktor lainnya adalah masalah disposisi manusia untuk berperilaku. Artinya bahwa ada faktor pendorong yang memungkinkan manusia untuk berperilaku tertentu.<sup>18</sup>

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Menurut Friedman, efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm. 7

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 17-20

<sup>19</sup> Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Volume 15 No. 2, Juni 2007, hlm. 152

1. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain.
2. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Budaya hukum merupakan opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.<sup>20</sup>

## **B. Aturan Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi**

Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 191

<sup>21</sup> Peraturan Kapolri no. 10 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 12

Sesuai dengan defenisi jalan bahwa penggunaan jalan diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Adapun yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.<sup>22</sup>

Jalan umum menurut statusnya terbagi menjadi:

- a. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sitem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat 8

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan. Jalan dapat digunakan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.<sup>24</sup>

Jika penggunaan jalan mengakibatkan penutupan jalan, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perkapolri nomor 10 tahun 2012 izin penggunaan jalan tersebut diberikan oleh Polri, jika ada jalan alternatif dan harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan.

### C. Walimatul ‘Ursy dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Walimah

*Walimah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *الوليمة*, dalam bahasa Indonesia berarti kenduri atau pesta. Sedangkan *al-‘ursy* secara etimologi juga berasal dari bahasa Arab yaitu *العرس* yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.<sup>25</sup> Pengertian *walimatul ‘ursy* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau penjamuan karena telah menikah.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> *Ibid*, pasal 14 ayat 1-5

<sup>24</sup> *Ibid*, pasal 16 ayat 2

<sup>25</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1973), hlm. 507

<sup>26</sup> Mochtar Efendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 400

*Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan.<sup>27</sup> Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, *walimatul 'ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.

*Walimah al-'ursy* merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kedua mempelai. Adanya *walimah al-'ursy* dalam rangkaian acara pernikahan memberikan kesan yang sangat luar biasa pada kedua mempelai, terlebih terhadap mempelai perempuan. Dalam momen tersebut selain untuk menginformasikan kepada khalayak ramai, adanya jalinan silaturahmi yang terjadi antara kedua belah pihak keluarga mempelai.

### Landasan Hukum Walimah

Pelaksanaan walimah mempunyai kedudukan tersendiri dalam *munakahat*. Menurut pandangan Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* mengatakan bahwa wajib mengadakan *walimatul 'ursy* bagi orang yang melangsungkan pernikahan, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Asy-Syafi'i mengadakan walimah itu hukumnya dibolehkan dalam mazhabnya dan menurut Abu Hanifah mengadakan walimah itu *mustahab* (disukai). Sedangkan menurut Malik sama dengan menurut Ibnu Hazm yakni

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-UndangPerkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 155

<sup>28</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 450

wajib hukumnya apabila mengadakan walimah.<sup>29</sup> Akan tetapi ada juga jumhur ulama yang mengatakan bahwa mengadakan *walimatul 'ursy* itu hukumnya sunnah mu'akad.<sup>30</sup>

Rasulullah SAW sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ آثَرَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاحٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing".<sup>31</sup>

Dalam riwayat lain:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلِمَ عَلَيَّ عَلَى نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.

Artinya: Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi saw mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum. [HR. Bukhari]<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Melaksanakan Walimah Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 254

<sup>30</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 150

<sup>31</sup> Bulughul Maram, Jilid 2, alih bahasa A. Hasan. Hlm. 109

<sup>32</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, hlm.255

Dari hadits diatas menunjukkan bahwa walimah boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.<sup>33</sup>

### 3. Hikmah Syariat Walimatul ‘Ursy

Diadakannya walimah dalam suatu pernikahan mempunyai tujuan dan hikmah yang sangat besar, yaitu pelaksanaan walimatul ‘ursy untuk mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi secara sah dan resmi salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu, sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.

Walimah dapat mempererat hubungan silaturahmi antara sesama famili, kaum kerabat, sesama masyarakat, serta keluarga masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dengan pihak istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara-saudara dekat dan saudara-saudara jauh dari masing-masing pihak. Hubungan persaudaraan yang akrab diantara kedua keluarga, diharapkan bisa membawa kepada kehidupan yang damai (*sakinah*) yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Adapun hikmah yang lain dari pelaksanaan walimah, antara lain:

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 151



3. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.<sup>34</sup>

Menurut Muhammad Thalib, tujuan dan hikmah walimah adalah agar terhindar dari nikah *sirri* karena perbuatan tersebut dilarang oleh ajaran Islam. Walimah juga untuk mengungkapkan rasa gembira karena hal ini dibolehkan oleh Allah. Walimah juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat maupun yang terjauh dari mereka. Berfungsi juga mempengaruhi orang-orang yang lebih suka membujang dan tidak berkeinginan untuk kawin.<sup>35</sup>

#### D. Masalah Mursalah

##### 1. Pengertian Masalah Al-Mursalah

Secara etimologi, kata ( ), jamaknya ( ) berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa Arab sering disebut dengan (الخير والصواب) yaitu yang baik dan benar. Masalah kadang-kadang disebut pula dengan ( ) yang berarti mencari yang baik.<sup>36</sup>

Sedangkan *al-mursalah* ( ) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) yaitu , dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi secara etimologi atau bahasa artinya “terlepas”, atau dalam arti (bebas). Kata

<sup>34</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Op.Cit*, hlm. 156

<sup>35</sup> Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hlm. 16-17

<sup>36</sup> Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), hlm. 157

“terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *masalah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.<sup>37</sup>

Definisi *masalah mursalah* dari beberapa ulama memiliki persamaan dan kedekatan pengertian. Diantaranya:

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* merumuskan *masalah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَتَّهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“apa-apa (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”

- b. Abdul Wahhab Khalaf memberi rumusan berikut:

إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِإِعْتِبَارِهَا أَوْ لِإِلْغَائِهَا

“*Maslahah mursalah* ialah *masalah* yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya”

- c. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut:

هِيَ الْمَصَالِحُ الْمُلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يَتَّهَدْ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ أ

“*Maslahah* yang sesuai dengan tujuan syari’at Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 199

<sup>38</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 203-204

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan *mursalah* berarti “lepas”. Jadi, *maslahah mursalah* menurut istilah, seperti yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *maslahah mursalah* (masalah yang terlepas dari dalil secara khusus).<sup>39</sup>

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.<sup>40</sup>

Hal yang menjadi objek *maslah mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak satupun nash (Al-Qur'an dan Hadits) yang dapat menjadi dasarnya. Batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah. Prinsip

<sup>39</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 135-136

<sup>40</sup> Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 143

yang disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fikih, menurut Imam Al-Qarafi Ath-thusia dalam kitabnya, *masalah mursalah* menjelaskan bahwa masalah mursalah sebagian dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya., sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah SWT yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu.<sup>41</sup>

### 2. Macam-macam Masalahah

Kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini pada dasarnya sangat banyak dan beraneka ragam sebagaimana memang benar-benar untuk kebaikan manusia, namun sebagian yang lain hanya sangkaan untuk kebaikan manusia. Bila ditinjau dari pandangan syara', *masalahah* dibagi menjadi:

- a. *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu masalahah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil nash yang spesifik. Disepakati para ulama bahwa jenis *masalahah* ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik. Sebagai contoh adanya ancaman hukum mencuri dengan tujuan untuk menjaga harta, hukuman zina untuk memelihara keturunan dan kehormatan, ancaman hukum khamar untuk memelihara akal, hukum qisas yang disyariatkan untuk menjaga agama dan menegakkan tauhid.
- b. *Maslahah Mulghah*, yaitu masalahah yang dapat diterima oleh akal pikiran namun keberadaannya dianggap palsu karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Masalahah ini tidak diakui oleh syara'

<sup>41</sup> Totok Jumantoro, *Op.Cit*, hlm.205

bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Misalnya, penyamarataan bagian waris antara laki-laki dengan perempuan atau lebih besarnya bagian perempuan daripada laki-laki. Mereka yang beranggapan demikian dengan menggunakan semangat kesetaraan gender, tetapi tidak dapat dikategorikan masalah karena hal yang seperti ini jelas bertentangan dengan nash.<sup>42</sup>

- c. *Maslahah Mursalah*, yaitu masalah yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan. Disamping tidak dapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.<sup>43</sup> Masalah macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah bentuk memelihara jiwa dan harta.<sup>44</sup>

Dari segi kekuatan/tingkatan dalam menetapkan hukum, masalah dibagi menjadi:

<sup>42</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 129

<sup>43</sup> Miftahul Arifin, *Op.Cit*, hlm. 142

<sup>44</sup> Satria Efendi, *Op.Cit*, hlm. 150

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Maslahah Daruriyah*, adalah masalah yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehipuan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat *daruri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat *daruri*. Lima unsur pokok tersebut adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.
- b. *Maslahah Hajiyah*, adalah masalah yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *daruri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Maslahah Hajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Maslahah Tahsiniyah*, adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruri*, juga tidak sampai tingkat *haji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maslahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *masalah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *masalah daruriyah* kemudian di bawahnya adalah *masalah hajiya* dan berikutnya *masalah tahsiniyah*.<sup>45</sup>

### 3. Kedudukan dan Kehujjahan Masalah Mursalah

Dikalangan ulama mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan masalah mursalah dan kehujjahan dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak antara lain:

- 1) Kalangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa masalah mursalah tidak bisa dijadikan hujjah syar'iyah dan dalil dalam hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka diantaranya:
  - a. Masalah yang dibenarkan oleh syara' atau hukum Islam, ada yang ditolak dan ada yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan tidak pula dibenarkan. Masalah mursalah termasuk kategori masalah yang diperselisihkan. Penyikapan masalah mursalah sebagai hujjah berarti

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 327-328

mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil satu diantara dua kemungkinan tanpa disertai dalil yang mendukung.

- b. Sikap menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalih masalah. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang oleh nafsu dipandang masalah, padahal menurut syara' membawa mafsadah. Tegasnya penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu.
- c. Hukum Islam telah lengkap sempurna. Menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam, berarti secara tidak langsung tidak mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Demikian juga memandang masalah mursalah sebagai hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi atau situasi.<sup>46</sup>

- 2) Kelompok kedua mengatakan bahwa masalah mursalah adalah satu sumber hukum sekaligus hujjah syariah. Pendapat ini dianut oleh mazhab Maliki dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Yang menjadi alasan kelompok ini adalah:

<sup>46</sup> Asmawi, *Op.Cit*, hlm. 132-134

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Menurut kelompok ini, seperti dijelaskan Abu Zahra bahwa para sahabat telah menghimpun Al-Qur'an dalam satu Mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir Al-Qur'an bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa nabi dan tidak ada pun larangannya. Pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. dan dalam praktiknya para sahabat telah menggunakan masalah mursalah yang sama sekali tidak ditemukan satu dalilpun yang melarang atau menyuruhnya.
- b. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan masalah mursalah sesuai dengan tujuan syara' maka harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu. Jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat dan hal yang demikian adalah batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu berpegang kepada masalah merupakan keajaiban sebab ia merupakan salah satu pegangan yang lainnya, malah ada titik temunya.
- c. Adapun selanjutnya seperti yang dijelaskan oleh Zaky al-Din Sya'ban bahwa sesungguhnya tujuan pensyariatian hukum adalah merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak dapat dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku kepada adanya dalil yang mengakuinya niscaya kemaslahatan itu akan hilang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kehidupan manusia seta akan berhentilah pertumbuhan hukum. Padahal sikap yang tidak memperhatikan perkembangan masalah adalah tidak sejalan dengan apa yang menhadi tujuan syariat yaitu merealisir kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.<sup>47</sup>

#### 4. Syarat Masalah Mursalah

Ulama dalam memakai dan mempergunakan *masalah mursalah* sebagai *hujjah* sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya.

Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya menurut Al-Syatibi *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar'i yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'malah tidak diatur secara rinci dalam nash.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 231-233

- c. Hasil *masalah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *daruriyah*, dan *tahsiniyah*. Metode *masalah* adalah langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.<sup>48</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berupa *masalah* yang sebenarnya (secara hakiki) bukan *masalah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- b. Berupa *masalah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) serta ijma' ulama.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut Al-Ghozali, *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
- b. *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (Al-Qur'an dan Hadits).

<sup>48</sup> Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 115

<sup>49</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 125

- c. *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang daruri atau sebagai kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>50</sup>

Menurut jumhur ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Maslahah* tersebut haruslah yang hakiki, bukan hanya *maslahah* yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi, kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemadharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>50</sup> Muksin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24

dalam pembagian waris, walaupun penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.<sup>51</sup>

Dari beberapa persyaratan diatas terlihat bahwa ulama yang memakai dan menggunakan *masalah mursalah* dalam berhujjah cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari informasi secara terencana dan sistematis. Penelitian berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>52</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penyusunan mencari data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti secara langsung pada tempat kejadian yaitu kecamatan Marpoyan Damai, kota Pekanbaru.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kecamatan Marpoyan Damai, kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pada seringnya terjadi penggunaan jalan umum untuk pelaksanaan pesta perkawinan di lokasi tersebut, dan juga untuk mempermudah penulis karena berada di daerah tempat tinggal penulis.

<sup>52</sup> Amiruddin Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm. 19

### C. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat di dalam penelitian.<sup>53</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah orang yang melaksanakan pesta pernikahan dengan penggunaan jalan umum di kecamatan Marpoyan Damai, kota Pekanbaru.
- b. Objek penelitian adalah apa yang hendak di selidiki di dalam kegiatan penelitian.<sup>54</sup> Sebagai objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pesta pernikahan dengan penggunaan jalan umum di kecamatan Marpoyan Damai, kota Pekanbaru.

### D. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.<sup>55</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 6 orang, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang tokoh agama, dan 4 pasangan yang telah melaksanakan pesta pernikahan dengan penggunaan jalan yang berada di depan rumah pada tahun 2019.
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>56</sup> Pengambilan sampel menggunakan teknik *total*

<sup>53</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 33

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-19, hlm. 80-81

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 82

*sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 orang, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang tokoh agama, dan 4 pasangan yang telah melaksanakan pesta pernikahan dengan penggunaan jalan.

#### E. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu hasil wawancara dan observasi pasangan yang telah melaksanakan pesta pernikahan yang menggunakan jalan, masyarakat yang berada disekitar pesta pernikahan dan data jalan dari pemerintahan yang berwenang di Pekanbaru.

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>57</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak/sumber yang dapat memberikan informasi pendukung serta hasil bacaan perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan masalah penelitian ini.

<sup>57</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 122



c. Data Tersier

Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Yaitu dengan cara penulis mengamati secara langsung fakta yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pasangan yang telah melaksanakan pesta pernikahan dengan menggunakan jalan dan pihak berwenang yang memberikan izin dari penggunaan jalan di kecamatan Marpoyan Damai, kota Pekanbaru.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan melihat data yang ada dan terkait dengan masalah yang diteliti.
- d. Studi pustaka adalah dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian.

**G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## H. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan valid, maka penulis akan mengolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu mengumpulkan data yang ada dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu mengumpulkan kaidah-kaidah yang umum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta sebagaimana apa adanya.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun penelitian ini dalam lima bab.

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian tentang sejarah, geografis dan demografis, keadaan sosial dan ekonomi, pendidikan dan keagamaan masyarakat.

### **BAB III : KAJIAN TEORI**

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang pesta pernikahan (walimatul ‘ursy) dalam Islam, terdiri dari: pengertian dan tujuan walimatul ‘ursy, sumber hukum, hikmah walimatul ‘ursy dalam Islam. Tinjauan umum tentang masalah mursalah yang terdiri dari: pengertian, dasar hukum, macam-macam, dan syarat-syarat.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang penggunaan jalan umum pada pelaksanaan pesta pernikahan di Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan peraturan penggunaan jalan umum pada pesta pernikahan berdasarkan Peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2012. Tinjauan masalah terhadap Peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2012 tentang penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi.

### **BAB V : PENUTUP**

Kesimpulan dan saran.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisis pada bab-bab sebelumnya mengenai efektifitas peraturan kepolisian nomor 10 tahun 2012 tentang penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi perspektif masalah mursalah: studi kasus pelaksanaan pesta di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penggunaan jalan umum untuk pesta pernikahan sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat dilakukan setelah mendapat izin dari kepolisian, jika mengakibatkan penutupan jalan harus ada jalan alternatif dengan rambu-rambu lalu lintas sementara. Prosedur pengajuan permohonan izin dijelaskan pada pasal 17 Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012.
2. Bahwa pada dasarnya Islam melarang penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi karena mengganggu ketertiban umum. Adanya Peraturan Kepolisian Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengaturan Jalan Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas bertujuan agar kemaslahatan tercapai baik untuk pengguna jalan untuk lalu lintas maupun pengguna jalan untuk pesta pernikahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dan dapat diperhatikan adalah:

1. Setiap masyarakat yang ingin melakukan pesta pernikahan dengan menggunakan jalan umum harus mengikuti prosedur perizinan berdasarkan peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 pasal 17.
2. Untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di masyarakat, maka peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 harus disosialisasikan kepada masyarakat oleh pihak kepolisian, atau dari pihak pemerintahan setempat.
3. Kepada masyarakat yang telah mendapatkan izin penggunaan jalan untuk pesta pernikahan harus memperhatikan ketentuan yang ada di dalam peraturan dan memastikan bahwa kemaslahatan bagi pengguna jalan lain terjamin.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu, *Shahih Bukhari*, Juz III
- Abidin dan Aminuddin, Slamet, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), Cet.9
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet.1
- Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991)
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu*, Vol. 6 (Suriah: Dar Fikr)
- Amiruddin Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006)
- Arifin, Miftahul, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997)
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011)
- BPS, Kecamatan Marpoyan Damai dalam Angka 2020
- Bulughul Maram, Jilid 2, alih bahasa A. Hasan
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Departemen Agama RI, *Alwasim*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013)
- Efendi, Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001)
- Effendi M. Zein, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Farhan Selaku Penyelenggara Acara, Wawancara 10 September 2020
- Hanitijo Soemitro, Rony, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, (Semarang: Penerbit Tugu Muda, 1989)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hendri Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara 06 September 2020

H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Thesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985)

Jamil, Muksin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008)

Jefri Selaku Penyelenggara Acara, Wawancara 13 September 2020

Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005)

Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Volume 15 No. 2, Juni 2007

Kurniawan, Agung, *Tranformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005)

Kasdi, Abdurrahman, *Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam)*, Jurnal Penelitian, Vol 8, No. 2, Agustus 2014

M steers, Richard, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1985)

Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, Teungku, *Hukum-Hukum Melaksanakan Walimah Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997)

Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006)

Muslim Selaku Tokoh Agama, Wawancara 10 September 2020

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, (Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), Juz 5

Nawawi Arief, Barada, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013)

Novia Sulandari, Staf Kecamatan Marpoyan Damai, wawancara. 06 September 2020

Peraturan Kapolri no. 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Jalan Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999)
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985)
- Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), ed. 1 cet. Ke-1
- Sufiarna, *Peraturan Jalan Umum dan Alternatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-19
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Thalib, Muhammad, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993)
- Wahab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet-8
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia I*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975)
- Wahyu Sandiyoga, Septi, *Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2015)
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973)
- Zainal Efendi Selaku Penyelenggara Acara, Wawancara 06 September 2020
- Zulfikri Selaku Penyelenggara Acara, Wawancara 13 September 2020



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**EFEKTIFITAS PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2012**  
**TENTANG PENGGUNAAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI**  
**PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS**  
**PELAKSANAAN PESTA DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA**  
**PEKANBARU)**

Dalam penelitian ini untuk dapat memperoleh data-data yang penulis perlukan maka penulis mewawancarai para narasumber dengan pedoman wawancara antara lain sebagai berikut:

1. Dimana pesta pernikahan dilaksanakan?
- 2.
3. Apa alasan melaksanakan pesta pernikahan ditempat tersebut?
4. Mengapa pelaksanaan pesta pernikahan tersebut menggunakan jalan?
5. Apakah ada warga sekitar yang merasa terganggu dengan pesta pernikahan yang menggunakan jalan tersebut?
6. Siapa yang bertanggung jawab atas pesta pernikahan yang menggunakan jalan?
7. Apakah sudah mempunyai izin atas pelaksanaan pesta pernikahan yang menggunakan jalan?
8. Apakah pihak penyelenggara mengetahui aturan khusus tentang penggunaan jalan untuk pesta pernikahan?
9. Apakah pesta pernikahan tetap dilaksanakan jika tidak mendapatkan izin?

## DOKUMENTASI WAWANCARA



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU

Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41686

TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat  
Nomor : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :  
F.II/PP/093388/2021 Tanggal 9 Juni 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

: AHMAD FAUZI  
: 11521104205  
: HUKUM KELUARGA  
: S1  
: PEKANBARU  
: EFEKTIFITAS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGUNAAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS  
PELAKSANAAN PESTA DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA  
PEKANBARU)  
: KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

ngan kepentingan sebagai berikut:

ak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

aksanakan kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai  
anggal rekomendasi ini diterbitkan.

pada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan  
nelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

mikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 11 Juni 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

usan :

paikan Kepada Yth :

epala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

alikota Pekanbaru

p. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru

ekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

ang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

Jalan Arifin Ahmad No. – Kelurahan Sidomulyo Timur  
PEKANBARU - 28125

Pekanbaru, 19 Desember 2022

PN.01.02/Kec.MD-Paten/570/2022  
Biasa  
-  
Pelaksanaan Riset / Penelitian

Kepada Yth.  
Sdr. 1. Lurah Tangkerang Barat  
2. Lurah Tangkerang Tengah  
3. Lurah Maharatu  
4. Lurah Sidomulyo Timur  
5. Lurah Wonorejo  
6. Lurah Perhentian Marpoyan  
di  
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : 071/BKBP-SKP/1504/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Pelaksanaan Riset /Penelitian, bersama ini kami memberikan izin penelitian di wilayah saudara atas nama :

Nama : AHMAD FAUZI  
NIM : 11521104205  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Jurusan : HUKUM KELUARGA  
Jenjang : S1  
Alamat : Jl. Adisucipto No. 285 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai  
Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KASUS PELAKSANAAN PESTA DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU)  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Tangkerang Barat, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kelurahan Wonorejo Dan Kelurahan Perhentian Marpoyan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan penelitian ini.
2. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 2 (Dua) bulan terhitung mulai tanggal surat pelaksanaan riset/penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan dan mematuhi etika kantor/lokasi penelitian.
4. Menyampaikan hasil penelitian 1 (satu) rangkap kepada Kantor Camat Marpoyan Damai.

Demikian disampaikan agar dapat mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru.